



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak atas belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa gaji 13 dan tunjangan hari raya termasuk pajak penghasilan (pph) aparatur sipil negara belum cukup dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 karena disebabkan dengan pola perhitungan pajak yang menggunakan aplikasi coratex, sehingga perlu disesuaikan dengan cara melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomo 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 1.044.083.876.947,35 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 1.044.083.876.947,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 998.289.190.600,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 998.289.190.600,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.040.723.876.947,35
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.040.723.876.947,35</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 42.434.686.347,35)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 45.794.686.347,35
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u> (+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 45.794.686.347,35

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 3.360.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran	
setelah perubahan	Rp. 3.360.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. <u>42.434.686.347,35</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025; dan
- b. Lampiran II Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RESLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 8